



P U T U S A N
NOMOR: 77-K/PM-II/BDG/AD/XI/2021

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pratama Yudianto
Pangkat, NRP : Praka, 31050715531185
Jabatan : Taban/1/SMR/Bant Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks
Tempat, tgl lahir : Purworejo, 2 November 1985
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif-R 301/Pks, Kec. Cimalaka,
Kab. Sumedang, Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 Oktober sampai dengan 9 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :Taphan/88/PMT-II/K-AD/BDG/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal sampai dengan tanggal 10 November 2021 sampai dengan 8 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :Taphan/ 97/PMT-II /K-AD/BDG/XI /2021 tanggal 9 November 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/II-08/VIII/ 2021 tanggal 31 Agustus 2021. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”,

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 77-K/PMT-II/BDG/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 4 Oktober 2021 yang di ajukan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

a. Terdakwa Pratama Yudianto Praka, 31050715531185 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2020 dan Januari 2021 atas nama Terdakwa Praka Pratama Yudianto NRP 31050715531185, Taban/1/SMR/Bant Kipan C Yonif Raider 301/Pks.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 152-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratama Yudianto, Praka, NRP 31050715531185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2020 dan Januari 2021 atas nama Terdakwa Praka Pratama Yudianto NRP 31050715531185,

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 77-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taban/1/SMR/Bant Kipan C Yonif Raider 301/Pks yang ditandatangani oleh Komandan kompi Senapan C Palakhar A.E.T. Siregar Letnan satu Inf NRP .11140003730890

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/152-K/PM.II-09/AD/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 8 Oktober 2021.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 15 Oktober 2021

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ijinkan Saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai pertimbangan, antara lain sebagai berikut;

1. Bahwa Saya Mengakui telah melakukan tindak pidana seperti apa yang di Dakwakan oleh Oditur Militer II-08 Bandung, dan bersikap terus terang tanpa berbelit-belit menjelaskan semua fakta-fakta di persidangan sehingga persidangan berjalan lancar.

2. Bahwa Saya Selaku Terdakwa melakukan kesalahan yaitu Melakukan Disersi dalam waktu damai dengan pemberatan.

3. Bahwa Saya Melakukan hal tersebut, Karena saya merasa malu terhadap satuan dan keluarga saya, dan jiwa tertekan atas perbuatan saya sendiri.

4. Bahwa saya sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri, Saya Menjadi tulang punggung keluarga telah berbuat hal yang tercela secara berulang-ulang.

5. Bahwa saya akan lebih berusaha lagi memperhatikan Istri dan keluarga dengan mencukupi Nafkah Lahir dan Bathinya dan kembali menjadi keluarga yang Utuh dan Harmonis kembali.

6. Bahwa saya mempunyai tanggungan utang di BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- yang di angsur selama 12 Thn dan baru

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 77-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 4 Thn, Utang di persit Rp. 3.000.000,- Utang di Primpkop sumedang sebesar Rp. 5.000.000,- Utang di Paman Sebesar Rp. 7.000.000,-

7. Bahwa Saya mempunyai anak 2 yang menjadi tanggungan, dan masih berstatus pelajar SMP dan SD, serta mengharapkan saya sebagai tulang punggung untuk kehidupan sehari-hari mertua saya.

8. Saya Masih ingin tetap menjadi Prajurit dan berjanji akan menjadi Prajurit yang baik sesuai Dengan Norma dan Sendi-Sendi Prajurit (Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI) serta Loyal terhadap Atasan dan Kesatuan sebagai mana sudah menjadi Cita-Cita Saya Sejak Kecil.

9. Saya sangat merasa menyesal atas perbuatan kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan ini menjadi pelajaran yang sangat pahit bagi saya, Atas kebodohan tindakan yang saya perbuat.

10. Saya Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Untuk menjatuhkan putusan dan keringanan terhadap diri saya atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai pokok-pokok yang diuraikan dalam memori banding Terdakwa tersebut di atas hanya bersifat permohonan untuk keringanan hukuman dan tidak mengulas pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer sehingga Oditur Militer tidak akan menanggapi lebih lanjut, dan hal tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, apalagi dalam perkara ini Terdakwa dengan sangat jelas di persidangan menyatakan apabila tidak ditangkap oleh petugas Polisi Militer maka Terdakwa tidak berniat kembali ke kesatuannya sehingga hal tersebut membuktikan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer adalah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawabkan maupun kesalahan Terdakwa yang telah terbukti di dalam persidangan yaitu telah

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 77-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali melakukan kesalahan/perbuatan pidana yang sama.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari isi dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa itu hanya pembelaan diri terhadap putusan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, karena Terdakwa sebelum perkara ini pun sudah bermasalah dengan perkara-perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding menolak memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama isi kontra Memori Banding dari Oditur militer memohon menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer adalah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yang telah 2 (dua) kali melakukan kesalahan/perbuatan pidana yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tanggapan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga tanggapan kontra memori banding dari Oditur dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM II-09/AD/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Pratama Yudianto NRP 31050715531185 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2005 di Pusdik Pangalengan Rindam III/Slw selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif di Ciuyah Rangkas Bitung Prov. Banten selama 4 (empat) bulan, lalu ditempatkan di Yonif Raider 301/Pks Sumedang sampai dengan saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Jabatan Tabak/1/SMR/Bant Kipan C Yonif Raider 301/Pks berpangkat Praka.

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 77-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berawal saat menginap bersama perempuan lain di hotel Hanjuang Sumedang yang di datangi oleh istrinya bersama anggota kompi C Yonif 301/Pks selanjutnya terjadi keributan yang akan dilaporkan kekesatuan supaya dipecat akhirnya melarikan diri tidak kembali kekesatuan dan tidak masuk dinas.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 ketika dilakukan pengecekan personel untuk melaksanakan Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang selanjutnya Danton melaporkan ke komando atas.
4. Bahwa benar setelah pihak Kesatuan mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan membuat surat Laporan Polisi nomor LP-01/A-01/II/2021/IDIK tanggal 23 Pebruari 2021 dan melaporkan ke Komando Atas terkait Desersi serta melakukan upaya pencarian, termasuk Saksi-1 Sertu Mikhele Martinus Waruwu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat keluarganya dan teman-temannya sekitar Wilayah Garut Kampung Kaum Lebak Desa Pameungpeuk Kab. Garut sekedar mencari informasi keberadaan Terdakwa dan berkoordinasi dengan Koramil 01/Garut Kota, Kodim 0611/Garut namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya juga tidak pernah menghubungi pihak kesatuan sehingga oleh kesatuan dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom Garut pada tanggal 10 Mei 2021 di kontrakan milik ibu Eti Supriati yang beralamat Kp. Sukadana Rt 04 Rw 05 Desa Cikajang kecamatan Cikajang Garut.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena selingkuh dengan perempuan lain ketahuan istrinya menginap di Hotel karena takut dilaporkan kekesatuan Terdakwa pergi meninggalkan tanpa ijin tanpa melakukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 18 Desember 2020 sampai dengan 10 Mei 2021 selama 144 (seratus empat puluh empat) hari.
9. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dua kali yaitu yang pertama pada Tahun 2010 melakukan asusila dan kedua Tahun 2017 melakukan THTI dan telah selesai menjalani pidana di Masmil.

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 77-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih kepada Komandan kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada Komandan kesatuan selaku atasan dan setelah pergi tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan hingga sekarang padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatan tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggungjawabnya harus digantikan oleh prajurit lain.

12. Bahwa benar Pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin, menunjukkan Terdakwa sudah tidak taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa mengerti betul akan aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Satuan Terdakwa.

2. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan disiplin anggota Yonif Raider 301/PKS lainnya dan mempengaruhi kinerja satuan kerja Terdakwa yang sudah melekat pada individu masing-masing anggota disatuan Terdakwa.

3. Kembali nya Terdakwa ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom III/2 Garut, Terdakwa melakukan perlawanan Hal mana apabila tidak ditangkap maka dapat dipastikan Terdakwa tidak akan pernah Kembali, hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa sudah tertanam mental

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 77-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang buruk, tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga yang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan berumur 6 (enam) tahun, dan mengabaikan kepentingan dinas/kesatuan serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang, namun justru tetap melakukannya.

4. Terdakwa sebelumnya sudah dua kali melakukan tindak pidana dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam Perkara Asusila pada tahun 2010 dan Tidak Hadir Tanpa Ijin pada tahun 2017. Hal mana menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa sudah tidak ada efek jera

5. Perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin pada tahun 2017 merupakan perbuatan pidana yang belum melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun untuk saat ini. Hal mana menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa mudah mengabaikan hukum dan tidak ada lagi ada ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan juga dapat berpengaruh pada pembinaan TNI dan juga pada anggota yang lainnya

6. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuan pidana tambahan pemecatan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak buruk terhadap kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan, prajurit tersebut tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, maka harus dilakukan tindakan yang tegas agar menjadi contoh dan tidak diikuti oleh Prajurit yang lain.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana pokok: Penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sudah tepat, benar dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 77-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat 1 ke 1 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Praka Pratama Yudianto NRP 31050715531185.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 152-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P selaku Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H. M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Mirtusin., S.H. M.H. Kolonel Sus NRP 520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060002741279, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165.

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin., S.H. M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP.522873

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 77-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2021